

## ABSTRAK

**Rizky Pathurohman.** NIM: 118360069 (2024) “*Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) melalui Media Sosial dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*”.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena *body shaming* di sosial yang merupakan suatu bentuk tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik kepada seseorang. Adapun pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam pandangan agama Islam, *body shaming* tidak boleh dilakukan, dan Islam telah mengatur terkait kehormatan atau harga diri manusia dan sangat melarang keras kepada seseorang untuk mengolok-olok sesama makhluk. Salah satu contoh pelaku yakni Saudari Yulia Selastiana Binti Budi Wardoyo. Termaktub dalam putusan PN Cianjur Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Cjr. Tanggal 8 Desember 2020, dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui tinjauan dan pandangan hukum pidana Islam tentang tindak pidana penghinaan (*body shaming*) melalui media sosial dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan efektivitas diantara kedua hukum tersebut.

Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teori keadilan dan teori *maqashid syari'ah*. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan metode yang digunakan ialah analisis isi (*content analysis*).

Analisis konten (*content analysis*) ialah suatu teknik penelitian untuk menghasilkan deskripsi yang objektif dan sistematis mengenai isi yang terkandung dalam media komunikasi. Menggunakan metode ini karena sesuai dengan metode pengambilan data dalam penelitian ini ingin melakukan analisis dan interpretasi terhadap teks yang nanti akan diambil kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

Setelah melakukan penelitian, disimpulkan bahwa: 1) Tinjauan serta pandangan Hukum Pidana Islam tentang tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) melalui media sosial masuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Adapun yang menjadi faktor seseorang melakukan tindak penghinaan atas citra tubuh (*body shaming*) antara lain kurangnya edukasi, langgengnya budaya patriarki, dan budaya masyarakat akan standardisasi kecantikan. Tindak pidana penghinaan atas citra tubuh (*body shaming*) melalui media sosial dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (UU ITE). 2) Kontribusi hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional telah memiliki kekuatan normatif dan kehadirannya semakin memperkuat wibawa hukum Islam di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Body, Hukum, Ta'zir.*